

## BUMKam Eheng Buka Usaha Alat Pertanian



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 08/06/2024

**SENDAWAR** – Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Pepas Eheng, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kubar menggali peluang usaha di bidang perdagangan alat pertanian, bibit, hingga kebutuhan-kebutuhan petani lainnya.

Petinggi Kampung Pepas Eheng, Armansyah mengatakan, perusahaan pelat merah di tingkat pemerintah desa itu mulai aktif tahun 2023. “Saat ini, fokus pada pengembangan usaha perdagangan alat-alat tani dan penjualan BBM,” terangnya kepada Kaltim Post, Jumat (7/6).

Pihaknya bersama pengurus BUMKam memilih bidang usaha tersebut karena Pemerintah Kampung ingin fokus pada pengelolaan sektor pertanian. “Untuk BUMKam kita telah sertakan modal awal sebesar Rp100 juta,” ungkapnya.

Sudah berjalan hampir satu tahun terakhir, harapannya BUMKam ini terus berjalan dengan baik. Sehingga, ke depan tidak menutup kemungkinan bergerak di bidang usaha lainnya.

Saat disinggung kenapa, pemerintah kampung lebih memilih sektor usaha perdagangan alat dan bahan pertanian.

“Kita serius kembangkan pertanian. Tahun ini, kita pengadaan jonder untuk mengolah tanah,” jawabnya.

Pihaknya melihat sektor pertanian ini menjanjikan untuk dikembangkan, apalagi kaitannya dengan IKN. “Saat ini kita masih kesulitan dalam pengolahan tanah. Harus menyewa jonder dari luar untuk penyiapan lahan,” jelasnya.

Armansyah mengajak warganya mengubah pola pikir. Jika sebelumnya petani hanya buka lahan tanam padi dan hanya panen sekali setahun, saat ini warga yang menekuni pertanian bisa panen berkali-kali dalam setahun dengan menanam sayur-mayur.

“Ada beberapa petani yang fokus menanam semangka,” ungkapnya.

Keinginan Petinggi Kampung Eheng ini tampaknya tak berlebihan, mengingat tanah di kawasan ini cukup subur. “Kami juga berencana buka demplot kebun nenas. Harapannya suatu saat Kampung Eheng jadi sentra produksi nenas,” pungkasnya. (\*/ard/kri)

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, BUMKam Eheng Buka Usaha Alat Pertanian, 08/06/24

**Catatan:**

Berdasarkan Pasal 90 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.